



**PERUBAHAN PPAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 7 /NK/HKM/2025
NOMOR : 7 /NK/ DPRD /2025

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Jabatan : Gubernur Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi,
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Jambi
2. a. Nama : M. HAFIZ
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
b. Nama : Ir.H. IVAN WIRATA,ST,MM,MT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
c. Nama : SAMSUL RIDUAN, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
d. Nama : Dr. FAIZAL RIZA, ST,MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama/ Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)* yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA .2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2025 Para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana

pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA. 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan pemerintah dan Program/ Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA. 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

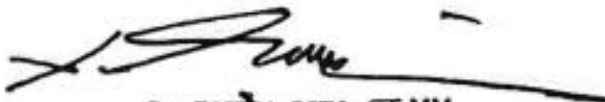

GUBERNUR JAMBI
Dr. H. AL HAFIS, S.Sos, MH

Jambi, 3 September 2025
Pimpinan DPRD Provinsi Jambi

HAFIZ
Ketua

Ir. H. IVAN WIRATA, ST, MM, MT
Wakil Ketua

SAMSUL RIDUAN, ST
Wakil Ketua


Dr. FAIZAL RIZA, ST, MM
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	4
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	6
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ..	8
4.1 Plafon Anggaran Sementara Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	8
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .	8
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	10
5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	10
5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	10
BAB VI PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mempedomani pasal 161 dan pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dan disampaikan kepada DPRD. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Dalam rangka proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), Pemerintah Daerah menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) berdasarkan perubahan kebijakan umum APBD yang telah disepakati sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pada dasarnya P-PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai, termasuk program prioritas Perangkat Daerah beserta gambaran atas pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah. Adapun rancangan P-PPAS

Tahun 2025 sebelum disepakati oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD harus dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dengan TAPD beserta perangkat daerah terkait, yang kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bertolak dari hal tersebut, maka untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 yang disusun berdasarkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan P-PPAS Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025. Selanjutnya P-PPAS Tahun 2025 ini juga menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Provinsi Jambi disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro pada Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024⁵ adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Pendapatan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.575.870.566.874,- dan dalam perkembangannya terjadi Perubahan Target Pendapatan sebesar Rp.4.442.755.166.593,- atau berkurang sebesar Rp.133.115.400.281,-

Tabel 1

Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah Perubahan T.A 2025

U R A I A N	APBD TA.2025	PERUBAHAN RAPBD TA.2025	Tambah/ Kurang	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	4.575.870.566.874,00	4.442.755.166.593,00	(133.115.400.281,00)	(2,91)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.074.503.864.666,00	1.956.383.072.385,00	(118.120.792.281,00)	(5,69)
Pendapatan Pajak Daerah	1.707.181.456.300,00	1.559.706.122.017,00	(147.475.334.283,00)	(8,64)
Retribusi Daerah	206.117.628.465,00	198.360.538.965,00	(7.757.089.500,00)	(3,76)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	125.359.863.220,00	41.696.127.577,00	(83.663.735.643,00)	(66,74)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.844.916.681,00	156.620.283.826,00	120.775.367.145,00	336,94
PENDAPATAN TRANSFER	2.485.023.315.000,00	2.468.628.707.000,00	(16.394.608.000,00)	(0,66)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.485.023.315.000,00	2.468.628.707.000,00	(16.394.608.000,00)	(0,66)
Dana Bagi Hasil (DBH)	468.956.085.000,00	547.264.945.000,00	78.308.860.000,00	16,70
Dana Alokasi Umum	1.418.765.691.000,00	1.366.496.306.000,00	(52.269.385.000,00)	(3,68)
Dana Alokasi Khusus Fisik	114.830.394.000,00	72.291.431.000,00	(42.538.963.000,00)	(37,05)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	482.471.145.000,00	482.576.025.000,00	104.880.000,00	0,02
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.343.387.208,00	17.743.387.208,00	1.400.000.000,00	8,57
Pendapatan Hibah	16.343.387.208,00	17.743.387.208,00	1.400.000.000,00	8,57
Hibah Bio CF	14.448.387.208,00	14.448.387.208,00	-	-
Hibah PT.Jasa Raharja	1.895.000.000,00	1.895.000.000,00	-	-
Hibah PT.KIM Bungo	-	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-

Selanjutnya, memperhatikan kondisi rencana pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan kebutuhan minimum belanja daerah yang telah diperhitungkan maka kondisi keuangan daerah diprediksi akan mengalami defisit anggaran sejumlah (Rp.64.530.077.932) Untuk menutupi defisit tersebut maka kebijakan atas pembiayaan daerah diprediksi sejumlah Rp 64.530.077.932,-

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara umum, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sementara belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu periode akuntansi, meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Adapun belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Tabel 2-1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (terlampir)

Tabel 2-2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi (terlampir)

Tabel 2-3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah (terlampir)

Tabel 2-4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja (terlampir)

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, maka untuk Belanja Daerah sebesar Rp.4.507.285.244.525,- yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan,
dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan.

Sesuai dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, dari Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga dengan total sebesar Rp.4.507.285.244.525,00 dialokasikan ke dalam Program-program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.
Perubahan plafon anggaran sementara untuk
Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2025.

U R A I A N	APBD TA.2025	PERUBAHAN RAPBD TA.2025	Tambah/ Kurang	%
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	4.625.723.464.795,00	4.507.285.244.525,00	(118.438.220.270,00)	(2,56)
BELANJA OPERASIONAL	3.216.408.027.902,88	3.060.594.475.163,08	(155.813.552.739,80)	(4,84)
Belanja Pegawai	1.843.726.203.467,21	1.814.962.856.104,40	(28.763.347.362,81)	(1,56)
Belanja Barang dan Jasa	1.265.718.584.283,67	1.142.769.705.998,68	(122.948.878.284,99)	(9,71)
Belanja Subsidi	2.236.004.000,00	2.194.434.000,00	(41.570.000,00)	(1,86)
Belanja Hibah	103.777.236.152,00	99.568.644.534,00	(4.208.591.618,00)	(4,06)
Belanja Bantuan Sosial	950.000.000,00	1.098.834.526,00	148.834.526,00	15,67
BELANJA MODAL	443.759.926.448,12	468.523.358.917,92	24.763.432.469,80	5,58
Belanja Modal Tanah		3.143.200.000,00	3.143.200.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.207.101.927,92	203.221.735.435,92	2.014.633.508,00	1,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	109.849.934.819,20	143.678.474.935,00	33.828.540.115,80	30,80
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	109.694.400.425,00	95.503.311.271,00	(14.191.089.154,00)	(12,94)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.626.989.276,00	22.596.637.276,00	(30.352.000,00)	(0,13)
Belanja Modal Aset Lainnya	381.500.000,00	380.000.000,00	(1.500.000,00)	(0,39)
BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	7.400.000.000,00	(42.600.000.000,00)	(85,20)
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	7.400.000.000,00	(42.600.000.000,00)	(85,20)
BELANJA TRANSFER	915.555.510.444,00	970.767.410.444,00	55.211.900.000,00	6,03
Belanja Bagi Hasil	729.203.910.444,00	729.203.910.444,00	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	186.351.600.000,00	241.563.500.000,00	55.211.900.000,00	29,63
SURPLUS / (DEFISIT)	(49.852.897.921)	(64.530.077.932,00)	(14.677.180.011,00)	29,44

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Jambi diprediksi mengalami defisit anggaran yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, prediksi pembiayaan netto daerah tahun 2025 sejumlah Rp.64.530.077.932, dengan penjelasan sebagai berikut:

5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan komponen pembiayaan daerah dilakukan setelah hasil audit BPK, dimana pada APBD Tahun Anggaran 2025 SiLPA Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.65.000.000.000,- setelah dikeluarkannya Laporan Keuangan Daerah yang telah diaudit BPK SiLPA Tahun 2024 menjadi Rp.64.677.180.011,- sehingga penerimaan pembiayaan pada APBD perubahan menjadi Rp.64.677.180.011,-

5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana perubahan lainnya adalah pengeluaran pembiayaan yang semula pada APBD TA. 2025 dianggarkan Rp.15.147.102.079,- pada perubahan APBD 2025 mengalami pengurangan sebesar Rp.15.000.000.000,-

Tabel 5. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025

U R A I A N	APBD TA.2025	PERUBAHAN RAPBD TA.2025	Tambah/ Kurang	%
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	65.000.000.000,00	64.677.180.011	(322.819.989,00)	(0,50)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.000.000.000,00	64.677.180.011,00	(322.819.989,00)	(0,50)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	0,00	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.147.102.079,00	147.102.079,00	(15.000.000.000,00)	(99,03)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	15.000.000.000,00	0,00	(15.000.000.000,00)	(100,00)
Pembayaran Pokok Utang	147.102.079,00	147.102.079,00	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	49.852.897.921,00	64.530.077.932,00	14.677.180.011,00	29,44
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	0,00	-	-

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.